

Studi Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Dalam Perspektif Hermeneutik Gadamerian

Andi Muh Syukur Hidayatullah¹, Anisatun Humayrah Rais², Fina Ruzika Zaimar³,
Fradionesius Kristianto⁴, Selma Putri Safira⁵

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: andi.muh.syukur@unm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/baj.v8i1.357>

Diterima: Januari 2025

Direvisi: Maret 2025

Diterbitkan: Juni 2025

ABSTRACT

The economic practices of each political party in election contention are reflected in the amount of campaign funds managed in relation to their participation in the 2024 general election. Each political party then has an obligation to carry out an audit process by a public accounting firm and issue a campaign finance report to ensure that each political party manages its campaign funds transparently and responsibly. This research aims to interpret the accountability of Political Parties through Campaign Funding Reports in the 2024 General Election. The research was carried out using a qualitative approach using Gadamerian hermeneutic analysis and the type of data using secondary data sourced from the Campaign Fund Receipt and Expenditure Report (LPPDK) and the Independent Assurance Report from the Public Accounting Firm (KAP). The results show that the majority of campaign funding by political parties still comes from donations from legislative candidates, while the largest expenditure is made to finance campaign services. Audit results show that there is still a lack of disclosure of information by political parties and managing their campaign funds. Based on the research results, it is necessary for each stakeholder to improve the quality of implementation and supervision in openness in the management of campaign funds as a form of transparency and accountability of Political Parties to the public at every General Election.

Keywords: Accountability, Campaign Finance, Gadamerian Hermeneutics, Political Parties

ABSTRAK

Praktik ekonomi setiap partai politik pada kontenstasi pemilu tergambar melalui besaran dana kampanye yang dikelola sehubungan dengan keikutsertaannya pada pemilihan umum 2024. Setiap Partai Politik kemudian memiliki kewajiban untuk dilakukan proses audit oleh Kantor Akuntan Publik dan diterbitkannya Laporan Dana Kampanye untuk memastikan setiap Partai Politik mengelola dana kampanyenya secara transparan dan bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi akuntabilitas dari Partai Politik melalui Laporan Pendaan Kampanye pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis hermeneutika gadamerian dan jenis data menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) serta Laporan Asurans Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas pendanaan kampanye oleh partai politik masih bersumber dari sumbangan calon anggota legislatif, sementara dari aspek pengeluaran terbesar dilakukan untuk membiayai jasa kampanye. Hasil Audit menunjukkan bahwa masih ditemukan ketidakterbukaan informasi oleh partai politik dan mengelola dana kampanyenya. Berdasarkan hasil penelitian, perlu untuk setiap stakeholder melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan dalam keterbukaan pada pengelolaan dana kampanye sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Partai Politik kepada masyarakat pada setiap pelaksanaan Pemilihan Umum.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Kampanye, Hermeneutika Gadamerian, Partai Politik

Hidayatullah, A.M.S., et al. (2025). Studi Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian. BAJ: Behavioral Accounting Journal, 8(1), 25-42. <https://doi.org/10.33005/baj.v8i1.357>

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu agenda politik terbesar di Indonesia dan telah dilaksanakan pada 15 Februari 2024 lalu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta dewan legislatif yang akan menjabat pada periode 5 tahun mendatang. Pelaksanaan pemilu yang telah selesai masih menyisakan beberapa isu yang hangat diperbincangan pada kalangan masyarakat yaitu dugaan praktik kecurangan selama pelaksanaan pemilu. Partai politik yang termasuk kontestan pemilu pun tidak luput dari perbincangan pasca pemilu khususnya terkait pengelolaan dana kampanye.

Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi Pemilu Umum (KPU) menunjukkan adanya peningkatan secara masif pada transaksi sehubungan dengan pemilu terkhusus pada transaksi keuangan tunai yang meningkat sebesar lebih dari 100% (BBC News Indonesia, 2023). Hasil dari laporan tersebut mengisyaratkan perlunya Partai Politik mengungkapkan pengelolaan dana kampanye kepada publik, lembaga pengawas, dan pihak lainnya secara transparan dan akuntabel untuk menilai sejauh mana Partai Politik bertanggungjawab atas dana kampanye yang dikelola

Regulasi terkait pengelolaan dana kampanye pada kegiatan pemilu di Indonesia telah diperkenalkan sejak beberapa agenda pemilu sebelumnya yang mewajibkan setiap Partai Politik kontestan pemilu untuk melaporkan pengelolaan dana kampanye. Berdasarkan pasal 325 hingga pasal 339 dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan revisi menurut UU No. 7 tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Setiap peserta pemilu diwajibkan untuk mencatat pendanaan kampanye mereka dalam bentuk Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye), dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

Keberhasilan Partai Politik dalam berkontestasi pada pelaksanaan pemilu juga ditentukan oleh masyarakat yang memberikan hak suaranya sehingga penting untuk memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas untuk memperoleh dukungan publik. Pengetatan regulasi terkait dana kampanye memberikan dampak berupa berkurangnya persepsi publik terhadap praktik korupsi politik dan meningkatkan kepercayaan publik pada institusi Partai Politik tersebut (Hermanto, 2020).

Bentuk penguatan nilai akuntabilitas dari partai politik adalah penyampaian informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum setelah dilakukan proses audit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan

PKPU No. 18 Tahun 2023 yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023). Aspek Akuntabilitas ini menjadi penting dikarenakan Partai Politik memiliki peran dalam menjaga demokrasi dan menunjang pelaksanaan pemerintahan serta turut menjaga kepercayaan publik. Auditor sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan kepada Partai Politik juga memiliki peran penting untuk menjaga aspek akuntabilitas tersebut dengan melakukan proses audit yang independen dan berkualitas tinggi (Hezkia et al., 2024).

Pada aspek transparansi, masyarakat yang berperan pada agenda pemilu ini dalam bentuk pemberian hak suaranya penting untuk mengetahui informasi sehubungan pengelolaan dana kampanye oleh partai politik sebagai dasar menentukan pilihannya pada kegiatan pemilu. Berdasarkan laporan pengelolaan dana kampanye yang dikeluarkan oleh Partai Politik, masyarakat dapat melihat apakah ada potensi untuk Partai Politik tidak sejalan dengan kemauan masyarakat salah satunya dengan melihat siapa saja individu / organisasi yang menjadi penyumbang dana kampanye pada Partai Politik tersebut untuk menilai kebijakan yang mungkin diambil ketika mereka memenangkan kontestasi Pemilu tersebut. Partai Politik dapat meningkatkan transparansi dalam proses pemilu dengan cara melaporkan dana kampanye secara terbuka dan menyampaikan seluruh informasi serta kegiatan yang telah dilakukan selama masa kampanye (Az-zahra & Priono, 2024).

Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam artikelnya tahun 2024 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak untuk membuka secara rinci informasi penyumbang dana kampanye partai politik yang tertera dalam Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) menjadi sebuah hambatan dalam melihat akuntabilitas partai politik yang berpotensi memunculkan persepsi negatif oleh publik tentang adanya kemungkinan sumber-sumber pendanaan yang tidak terungkap (Indonesia Corruption Watch, 2024). Besaran dana kampanye yang dikelola oleh partai politik memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik, volume, dan intensitas kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang berkontribusi langsung terhadap kesuksesan partai politik dan setiap calon yang diusungkan dalam memenangkan Pemilihan Umum.

Hasil penelitian (Putri, 2024) menyimpulkan masih ditemukan beberapa partai politik yang kurang patuh dalam pelaporan dana kampanye sehingga berdampak pada hasil audit yang dilaporkan. Sumber pendanaan partai politik yang didominasi oleh iuran anggota, sumbangan pihak luar, dan subsidi oleh negeri belum mampu membendung potensi preferensi elit politik terhadap penggalangan dana yang ilegal sehingga memiliki risiko korupsi dalam praktik politik

dan besarnya andil oligarki dalam partai politik yang berimbas pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik. Regulasi sehubungan dengan dana kampanye yang tidak ketat berakibat kepada terjadinya penanaman modal politik balas budi dan transaksi politik yang korup antara partai politik, calon peserta pemilu, dan pihak lainnya sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang akan mengancam posisi politiknya dikemudian hari (Chandranegara et al., 2020).

Edukasi kepada masyarakat tentang peraturan keuangan kampanye dapat membantu mengurangi persepsi korupsi dalam politik, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi demokrasi selama kegiatan pemilu dan berdampak pada meningkatnya kualitas akuntabilitas dan transparansi pada kegiatan pesta demokrasi yang dilaksanakan. Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik pada Pemilu 2024. Penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki dan memahami makna penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan pendekatan hermeneutika interpretif gadamerian, berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu serentak tahun 2024, serta Laporan Asuransi Independen dari setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa masing-masing partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri makna yang terbentuk pada masyarakat terkait praktik partai politik dalam mengelola dana kampanyenya serta menafsirkan dampak pelaporan dana kampanye partai politik terhadap kepercayaan publik.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Legitimasi

Teori legitimasi pada dasarnya menjelaskan bagaimana kekuasaan politik memperoleh penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. (Weber, 1978) membedakan legitimasi ke dalam tiga tipe utama, yakni tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Dalam perkembangannya, teori ini semakin banyak digunakan untuk memahami cara institusi politik, termasuk partai politik, menjaga otoritas serta membangun kepercayaan publik. Ketika partai politik gagal mempertahankan kepercayaan tersebut, mereka berisiko kehilangan legitimasi. Situasi ini dapat memicu krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap sistem politik secara keseluruhan, sebagaimana diungkapkan oleh (Mair, 2013). Kondisi semacam ini kerap ditemukan dalam sistem demokrasi elektoral yang lemah dalam hal akuntabilitas atau cenderung dikuasai oleh kepentingan oligarkis.

Akuntabilitas Dana Kampanye

Akuntabilitas secara umum mengacu pada kewajiban setiap pihak yang bertanggungjawab kepada publik untuk menjelaskan tindakan mereka kepada masyarakat atau lembaga pengawas (Bovens et al., 2014). Partai Politik sebagai perantara warga negara dan pemerintahan memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi sehingga lemahnya akuntabilitas partai politik juga disebabkan oleh regulasi yang tidak ketat hingga minimnya informasi yang tersampaikan kepada publik (Mendonca et al., 2023). Pada kegiatan pengelolaan dana kampanye, aspek akuntabilitas partai politik kepada pemerintah dan publik (masyarakat) adalah ketika partai politik melakukan pelaporan mengenai setiap transaksi pembiayaan politik baik dari internal partai politik, calon pasangan yang diusung, penyumbang, dan penyedia barang / jasa serta bagaimana partai politik melakukan pembiayaan kampanye yang dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat sehubungan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan memberikan hak pilihnya pada kegiatan pemilu. Partai politik memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan demokrasi suatu negara, oleh karena itu, kedua aspek tersebut dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja dan tanggung jawab partai politik dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dan demokrasi (Bastian, 2007) .

Dana Kampanye

Definisi dana kampanye secara umum adalah semua biaya dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023). Regulasi ini memperketat aturan pengelolaan dana kampanye dan peningkatan aspek pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana kampanye. Regulasi ini mengatur tentang (1) Pembukaan, penggunaan, dan pengelolaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), (2) Tahapan Pelaporan Dana Kampanye, (3) Keterlibatan Akuntan Publik dalam proses audit, dan (4) Sanksi atas kegagalan pelaporan.

Pengelolaan dana kampanye harus mampu untuk mencapai aspek keadilan untuk seluruh pihak bukan hanya peserta pemilu tetapi juga masyarakat yang akan terkena dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap calon yang memenangkan pemilu kelak. Regulasi terkait pengelolaan dana kampanye harus mampu menjamin hak dari pemilih untuk secara transparan memperoleh informasi tentang besaran dana kampanye yang diterima dan bentuk penggunaannya sehingga tersedianya jaminan hukum yang pasti bagi seluruh pihak terkait pengelolaan dana kampanyenya. Laporan dana kampanye idealnya dapat menjelaskan besaran dan siapa saja pihak yang berkontribusi dalam pendanaan kampanye, kegiatan kampanye yang dilakukan dan siapa pihak yang terdampak atas kegiatan tersebut.

Hermeneutika Gadamer

Salah satu pemikir yang mengembangkan konsep hermeneutika dalam ilmu sosial-humaniora adalah Hans-Georg Gadamer. Menurut Gadamer, hermeneutika adalah proses pertemuan dengan **das Sein** (keberadaan) melalui Bahasa (Poespoprodjo, 1987). Bahasa menjadi elemen penting dalam eksistensi manusia, dan hermeneutika berfungsi untuk memahami hubungan antara bahasa, **das Sein**, serta kaitannya dengan pemahaman, sejarah, eksistensi, dan realitas (Poespoprodjo, 1987). Bahasa menghubungkan manusia dengan teks, dan hanya melalui bahasa, proses peleburan cakrawala antara keduanya dapat terjadi. Gadamer juga mengembangkan konsep **Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein**, yang menjelaskan bahwa hermeneutika merupakan interaksi dialektik dengan tradisi yang diteruskan melalui teks, menjadikan teks sebagai elemen utama dalam pemahaman menurut pendekatan hermeneutikanya.

Hermeneutika menurut Gadamer berakar pada dua konsep penting dari Heidegger: pertama, bahwa pemahaman selalu didahului oleh suatu struktur awal yang terdiri dari **Vorhabe** (apa yang telah kita ketahui), **Vorsicht** (apa yang kita amati), dan **Vorgriff** (apa yang kita harapkan untuk ditemui); kedua, bahwa **das Sein** (keberadaan manusia) bersifat historis (Poespoprodjo, 1987). Dalam memahami situasi atau teks, seseorang tidak pernah memulai dengan pikiran kosong, melainkan selalu dengan perspektif yang telah dimiliki sebelumnya (Poespoprodjo, 1987).

Proses interpretasi melibatkan subjektivitas berupa prasuposisi terhadap objek yang diinterpretasikan. Heidegger berpendapat bahwa interpretasi tidak bisa lepas dari prasuposisi terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya (Poespoprodjo, 1987). Pertemuan antara peneliti dan teks selalu dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu, serta cakrawala pengalaman dan minat peneliti. Pemahaman dan pengamatan tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah dan kondisi sekarang (Poespoprodjo, 1987). Pemahaman selalu mengandung unsur historis, di mana pemahaman tentang masa kini hanya bisa dicapai melalui prakonsepsi yang diwariskan dari masa lalu. Dialektika antara penafsir dan teks selalu dipengaruhi oleh prasuposisi yang terbentuk oleh tradisi yang ada dalam bahasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi paradigma interpretatif dan menggunakan pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam menganalisis data berupa teks. Tujuan utama dari pendekatan interpretatif adalah untuk memperdalam pemahaman dengan menempatkan hal-hal yang ingin

dianalisis (seperti hubungan sosial, peristiwa, atau praktik budaya) dalam konteks sosial dan situasi tertentu yang memiliki sistem makna. Menurut , pemahaman tidak bersifat objektif, melainkan hasil dari proses dialogis antara penafsir dan fenomena yang ditafsirkan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali pemahaman masyarakat melalui dialog dan interpretasi, bukan sekadar menggambarkan fakta permukaan dengan beberapa tahapan hermeneutika Gadamer yaitu: Pra-pemahaman (*Pre-understanding*), Dialog Hermeneutik, Fusi Horizon (*Fusion of Horizon*), Siklus Hermeneutik (*Hermeneutic Circle*), dan tahapan terakhir yaitu Interpretasi dan pemaknaan.

Peneliti berusaha memahami laporan dana kampanye dalam Pemilu 2024 sebagai bagian dari realitas sosial. Pemahaman mengenai akuntabilitas partai politik dalam laporan tersebut dicapai dengan mengeksplorasi kesadaran peneliti secara mendalam dan subjektif. Oleh karena itu, Hermeneutika Gadamer dipilih sebagai pendekatan analisis. Dalam kerangka hermeneutika, peneliti berperan aktif dalam mencari makna karena tanpa kehadiran subjek, makna objek tidak akan terungkap. Proses interpretasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti kekuasaan, serta perspektif pribadi peneliti yang tidak terlepas dari bias yang ada, baik terkait politik, ekonomi, sosial, suku, maupun gender.

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari sumber data utama berupa teks yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, sebagai bagian dari proses dialektik. Teks yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari 18 partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024, serta Laporan Asuransi Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP), yang semuanya dapat diakses melalui situs web KPU RI.

Langkah kedua adalah peneliti mengajukan dugaan awal mengenai kualitas audit laporan dana kampanye partai politik, berdasarkan pengalaman dan minat pribadi. Sebelum membentuk prasuposisi, peneliti harus memahami filosofi audit, kualitas audit, pemeriksaan keuangan, serta Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Prasuposisi ini timbul dari tradisi berpikir yang membentuk cara pandang peneliti, yang pada umumnya merujuk pada kode etik dan standar audit yang berlaku, serta dipengaruhi oleh pengalaman pribadi peneliti.

Langkah ketiga adalah peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan dalam teks sebagai sumber data utama. Pada langkah keempat, peneliti melakukan dialog dengan teks tersebut untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang dicari tidak hanya yang terungkap secara eksplisit dalam teks, tetapi

juga yang tersembunyi atau tersirat. Peneliti menyadari adanya prasuposisi yang dibawahnya dan berusaha memasuki "dunia" teks, meskipun dengan kesadaran bahwa prasuposisi tersebut dapat memengaruhi atau bahkan mengganggu pemahaman yang sedang dicari dalam teks tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Sumber penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Partai Politik pada Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan PKPU No 18 Tahun 2023 terdiri atas penerimaan dalam bentuk uang (uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan; barang (benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk uang); dan jasa (pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh partai politik peserta pemilu sebagai penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang).

Tabel 1
Penerimaan Dana Kampanye Tahun 2024 (dalam satuan rupiah)

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PENERIMAAN			
		UANG	BARANG	JASA	TOTAL
1	PKB	1.005.504.817,30	-	141.838.025.780,48	142.843.530.597,78
2	GERINDRA	91.002.444.131,79	81.510.915.050,00	297.012.383.630,61	469.525.742.812,40
3	PDIP	163.051.527.536,00	180.851.799.000,00	257.051.817.681,63	600.955.144.217,63
4	GOLKAR	45.236.060.400,00	9.113.600.000,00	313.968.382.630,77	368.318.043.030,77
5	NASDEM	5.091.164.628,00	8.028.590.000,00	232.461.093.115,00	245.580.847.743,00
6	BURUH	7.972.857.732,00	2.044.715.000,00	5.707.451.805,00	15.725.024.537,00
7	GELORA	5.003.797,04	6.655.000.000,00	27.203.823.448,16	33.863.827.245,20
8	PKS	16.712.497.087,00	9.071.329.000,00	194.446.451.896,55	220.230.277.983,55
9	PKN	10.000.000,00	1.457.340.800,00	6.998.236.482,00	8.465.577.282,00
10	HANURA	3.032.488.869,00	2.000.000.000,00	53.434.124.605,00	58.466.613.474,00
11	GARUDA	5.500.000.000,00	733.500.000,00	5.065.858.585,00	11.299.358.585,00
12	PAN	7.401.500.000,00	22.420.000.000,00	193.403.735.021,97	223.225.235.021,97
13	PBB	1.000.000,00	27.760.241.659,00	2.947.297.425,00	30.708.539.084,00
14	DEMOKRAT	36.433.249.034,00	24.221.900.000,00	267.514.135.941,09	328.169.284.975,09
15	PSI	37.889.828.638,20	49.294.610.955,00	63.906.397.815,00	151.090.837.408,20
16	PERINDO	10.148.994.025,00	8.861.441.525,00	11.293.229.322,00	30.303.664.872,00
17	PPP	20.127.038.739,00	11.066.000.000,00	34.628.796.439,00	65.821.835.178,00
18	UMMAT	480.725.618,00	-	11.261.291.963,52	11.742.017.581,52

	TOTAL	451.101.885.052,33	445.090.982.989,00	2.120.142.533.587,78	3.016.335.401.629,11
--	--------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sumber: kpu.go.id (2024)

Penerimaan dana kampanye didominasi oleh penerimaan dalam bentuk jasa yakni sebesar 2,12 triliun rupiah, disusul kemudian oleh penerimaan dalam bentuk uang dan barang, PDIP merupakan partai politik dengan penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang terbesar dengan nilai 163,05 milyar rupiah sedangkan partai PBB menjadi politik dengan nilai penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang terkecil senilai 1 juta rupiah. PDIP juga merupakan partai politik dengan penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang terbesar dengan nilai 180,85 milyar rupiah sedangkan partai PKB dan Ummat merupakan partai yang tidak memiliki dana kampanye dalam bentuk barang. Partai politik dengan penerimaan dalam bentuk jasa terbesar adalah Golkar dengan nilai 313,96 milyar sedangkan partai Buruh menjadi partai dengan penerimaan dana kampanye dalam bentuk jasa terkecil senilai 5,70 milyar Rupiah. Secara agregat partai dengan total penerimaan dana kampanye terbesar pada Pemilu tahun 2024 adalah PDIP dengan nilai 600,95 milyar rupiah sedangkan partai dengan penerimaan dana kampanye terkecil adalah partai PKN dengan nilai 8,46 milyar rupiah.

PDIP sebagai partai pemenang pemilu sebelumnya di tahun 2019 menunjukkan kekuatan yang besar dalam mengkonsolidasi dana kampanye yang berasal dari kader-kader serta simpatisan partai. Hal yang sejalan juga ditunjukkan oleh partai-partai yang memiliki suara di DPR (hasil pemilu 2019) seperti partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN partai-partai besar ini mampu untuk mendapatkan dana kampanye yang besar jika dibandingkan dengan partai lainnya. Namun, partai PKB menunjukkan hal yang berbeda, PKB yang juga memiliki suara di DPR (hasil pemilu 2019) tidak memiliki dana kampanye dalam bentuk barang pada pemilu 2024. Partai PPP juga menunjukkan penerimaan dana kampanye yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan partai lain yang memiliki suara di DPR (hasil pemilu 2019).

Besarnya penerimaan dana kampanye yang dimiliki partai-partai besar menunjukkan kemampuan partai dalam memenuhi kebutuhan finansial secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi finansial partai-partai besar mampu untuk membiayai kegiatan partai termasuk dalam mendapatkan "suara pemilih" pada setiap penyelenggaraan pemilu. Besarnya penerimaan dalam bentuk jasa yang dimiliki partai-partai besar menunjukkan bahwa partai politik menerima dukungan yang besar dari pihak lain di luar partai politik sebagai hasil dari keterkenalan partai pasca Pemilu tahun 2019. Sedangkan penerimaan dana kampanye partai-partai lainnya termasuk partai baru peserta Pemilu 2024 (Gelora, PKN, Garuda dan Ummat) menunjukkan kondisi finansial yang berbeda. Perbedaan kondisi finansial ini menunjukkan ketimpangan modal

yang jelas dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 yang akan berdampak pada usaha partai dalam memperoleh suara pemilih.

Dari sisi pengeluaran dana kampanye, kecenderungan partai politik menggunakan dana kampanye terbesar pada pengeluaran dalam bentuk jasa, pengeluaran dana kampanye dalam bentuk jasa sebesar 2,12 triliun rupiah. PDIP menjadi partai dengan pengeluaran dana kampanye terbesar dengan nilai 257,05 mmilyar rupiah, sedangkan partai PKN menjadi partai dengan pengeluaran dana kampanye dengan nilai 8,45 milyar rupiah. Berikut gambaran pengeluaran dana kampanye partai politik pada Pemilu Tahun 2024.

Tabel 2
Pengeluaran Dana Kampanye Tahun 2024 (dalam satuan rupiah)

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PENERIMAAN			
		UANG	BARANG	JASA	TOTAL
1	PKB	800,505,963.46	-	141,838,025,780.48	142,638,531,743.94
2	GERINDRA	90,999,802,501.00	81,035,020,500.00	297,012,383,630.61	469,047,206,631.61
3	PDIP	162,874,830,996.00	180,851,799,000.00	257,051,817,681.63	600,778,447,677.63
4	GOLKAR	45,219,158,648.00	9,113,600,000.00	313,968,382,630.77	368,301,141,278.77
5	NASDEM	4,934,717,417.00	8,028,590,000.00	232,461,093,115.00	245,424,400,532.00
6	BURUH	7,972,757,549.00	2,036,295,000.00	5,707,451,805.00	15,716,504,354.00
7	GELORA	112,500.00	6,655,000,000.00	27,203,823,448.16	33,858,935,948.16
8	PKS	16,703,608,199.00	9,071,329,000.00	194,446,451,896.55	220,221,389,095.55
9	PKN	-	1,457,340,800.00	6,998,236,482.00	8,455,577,282.00
10	HANURA	3,022,556,573.60	2,000,000,000.00	53,434,124,605.00	58,456,681,178.60
11	GARUDA	5,497,684,500.00	733,500,000.00	5,065,858,585.00	11,297,043,085.00
12	PAN	3,120,525,000.00	22,420,000,000.00	193,403,735,021.97	218,944,260,021.97
13	PBB	-	27,760,241,659.00	2,947,297,425.00	30,707,539,084.00
14	DEMOKRAT	35,275,270,282.00	24,221,900,000.00	267,514,135,941.09	327,011,306,223.09
15	PSI	37,887,862,446.64	49,294,610,955.00	63,906,397,815.00	151,088,871,216.64
16	PERINDO	9,199,441,525.00	8,808,071,525.00	12,091,531,822.00	30,099,044,872.00
17	PPP	20,013,294,563.00	11,066,000,000.00	34,628,796,439.00	65,708,091,002.00
18	UMMAT	479,699,300.00	-	11,261,291,963.52	11,740,991,263.52
	TOTAL	444,001,827,963.70	444,553,298,439.00	2,120,940,836,087.78	3,009,495,962,490.48

Sumber: kpu.go.id (2024)

Berdasarkan tabel 2, tergambar bahwa PDIP menjadi partai dengan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang terbesar dengan nilai 162,87 milyar rupiah, sedangkan partai PKN dan PBB tidak memiliki pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang. PDIP juga merupakan partai politik dengan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang terbesar dengan nilai 180,85 milyar rupiah sedangkan partai PKB dan Ummat merupakan partai yang tidak

memiliki dana kampanye dalam bentuk barang. Partai politik dengan pengeluaran dalam bentuk jasa terbesar adalah Golkar dengan nilai 313,96 milyar sedangkan partai PBB menjadi partai dengan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk jasa terkecil senilai 2,94 milyar rupiah. Secara agregat partai dengan total pengeluaran dana kampanye terbesar pada Pemilu tahun 2024 adalah PDIP dengan nilai 600,77 milyar rupiah sedangkan partai dengan penerimaan dana kampanye terkecil adalah partai PKN dengan nilai 8,45 milyar rupiah. Besaran pengeluaran dana kampanye masing-masing partai politik sejalan dengan total penerimaan yang mereka dapatkan. Dapat dikatakan, semakin besar nilai penerimaan dana kampanye suatu partai maka pengeluaran partai tersebut akan semakin besar.

Hasil Audit Kepatuhan Partai Politik

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Kauntan Publik (KAP) terhadap LPPDK partai politik peserta Pemilu 2024 ditemukan bahwa terdapat beberapa partai yang masuk dalam kategori tidak patuh. Berikut ringkasan hasil audit terhadap partai politik peserta Pemilu 2024

Tabel 3
Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik

NO	NAMA PARTAI POLITIK	KESIMPULAN PEMERIKSAAN
1	PKB	Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi PKB selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain batasa Pengeluaran Dana Kampanye dalam PKPU 18 Tahun 2023 pada Pasa 41 ayat (6), Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hasil sampling yang dilakukan atas rincian pengeluaran calon legislative pada Sikadeka terdapat pengeluaran yang digunakan untuk membiayai saksi senilai Rp 1.420.337.040, antara lain: 1. Pengeluaran berupa senilai Rp 1.198.184.540, 2. Pengeluaran berupa barang senilai Rp 91.152.500, dan 3. Pengeluaran berupa jasa senilai Rp 131.000.000.
2	GERINDRA	Menurut opini kami, asersi Partai Gerakan Indonesia Raya dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
3	PDIP	Menurut opini kami, asersi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

4	GOLKAR	Menurut opini kami, asersi Partai Golongan Karya dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
5	NASDEM	Menurut opini kami, asersi Partai Nasional Demokrat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
6	BURUH	Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye berlaku bagi Partai Buruh selama periode 17 Desember 2022-22 Februari 2024, antara lain: 1. Pasal 36 ayat (2) PKPU nomor 18 tahun 2023, "Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu". Kami tidak menemukan penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan yang ditempatkan pada RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. 2. Pasal 47 ayat (1) poin 6 PKPU nomor 18 tahun 2023, "LADK yang memuat informasi bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan". Kami tidak menemukan bukti pengeluaran yang tertera pada 13enyusun 1 (satu) LADK. 3. Pasal 50 ayat (1) poin 6 PKPU nomor 18 tahun 2023, "LPPDK yang memuat informasi bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak menemukan bukti pengeluaran yang tertera pada fomulir 1 (satu) LPPDK. 4. Pasal 50 ayat (4) poin j PKPU nomor 18 tahun 2023, "Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran". Kami tidak menemukan bukti pengeluaran yang tertera pada 13enyusun 1 (satu) LPPDK.
7	GELORA	Menurut opini kami, asersi Partai Gerakan Rakyat Indonesia dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
8	PKS	Menurut opini kami, asersi Partai Keadilan Sosial dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
9	PKN	Menurut opini kami, asersi Partai Kebangkitan Nusantara dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10	HANURA	Menurut opini kami, asersi Partai Hati Nurani Rakyat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
11	GARUDA	Pemeriksaan kami menungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Garda Republik Indonesia selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain: 1. Dalam muatan informasi LADK tidak patuh karena: • Ada perbedaan jumlah LADK penerimaan dan pengeluaran LADK dengan RKDK secara keseluruhan sebesar Rp 4.599.2773. • Perbedaan saldo penutupan antara RKDK dan LADK. • Sumbangan jasa sebesar Rp 2.338.911.290 dalam LADK 13enyusun 1 yang tidak tercantum pada LADK 13enyusun 2. Hasil ini tidak sesuai dengan pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023 terkait Partai Politik Peserta Pemilu 13enyusun LADK yang memuat informasi salah satunya adalah Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK. 2. Dalam periode pembukuan LADK masa pencatatan dan pengeluaran periode tidak sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu ditutup pada tanggal 5 Januari 2024. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 47 ayat (2) terkait Partai Politik

		Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan ditutup 1 (sat) hari sebelum penyampaian LADK, yang seharusnya periode pembukuan LADK ditutup tanggal 6 Januari 2024. 3. Dalam kelengkapan dan penyampaian laporan LPSDK, tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK adalah 29 Februari 2024. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 52 ayat (4) terkait Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah kampanye berakhir, yang seharusnya disampaikan antara tanggal 28 November 2023 sampai dengan 11 Februari 2024. 4. Dalam muatan informasi LPPDK tidak patuh karena tidak terdapat bukti pendukung yang dapat disesuaikan. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 50 ayat (1) terkait bukti pendukung atau dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Kelengkapan dan penyampaian LADK tidak patuh karena LPPDK yang disampaikan terdapat bukti-bukti transaksi pengeluaran yang tidak lengkap. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 50 ayat (4) terkait dengan bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 6. Batasan pengeluaran dan dana kampanye terdapat beberapa transaksi yang tidak ada bukti pendukungnya sehingga tidak dapat melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dan aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 41 ayat (1) terkait bukti pendukung pembiayaan aktivitas kampanye.
12	PAN	Menurut opini kami, asersi Partai Amanat Nasional dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
13	PBB	Menurut opini kami, asersi Partai Bulan Bintang dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
14	DEMOKRAT	Menurut opini kami, asersi Partai Demokrat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
15	PSI	Menurut opini kami, asersi Partai Solidaritas Indonesia dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
16	PERINDO	Menurut opini kami, asersi Partai Perindo dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
17	PPP	Menurut opini kami, asersi Partai Persatuan Pembangunan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
18	UMMAT	Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria kepatuhan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Ummat selama periode 2 Januari 2023 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain: 1. Muatan informasi atas bukti penerimaan dan pengeluaran jasa pada LADK yang disampaikan oleh Partai Ummat melalui Sikadeka tidak memadai untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023. 2. Periode pembukuan LADK yang disampaikan oleh Partai Ummat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023. 3. Muatan informasi bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran jasa yang dapat dipertanggungjawabkan pada LPPDK yang disampaikan oleh Partai Ummat melalui Sikadeka tidak memadai untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023.

sumber: kpu.go.id (2024)

Berdasarkan tabel 3, terdapat 14 partai dari 18 peserta Pemilu 2024 yang memperoleh pernyataan patuh berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan KAP pada tingkat nasional. Empat belas partai politik yang masuk dalam kategori patuh menunjukkan bahwa partai-partai politik tersebut telah melaksanakan penyusunan dan pelaporan dana kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku yakni PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Namun masih terdapat 4 partai politik yang masuk dalam kategori tidak patuh. Partai-partai yang masuk kategori tidak patuh adalah PKB, Buruh, Garuda dan Ummat. Ketidakpatuhan 4 partai politik ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran dalam penggunaan, penyusunan hingga pelaporan dana kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi satu-satunya partai langganan DPR yang masuk dalam kategori tidak patuh. PKB melakukan pelanggaran dengan menggunakan dana kampanye Pemilu 2024 untuk membiayai keperluan saksi dengan nilai 1,42 milyar rupiah. Pelanggaran ini bertentangan dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 41 ayat (6), pelarangan penggunaan dana kampanye bagi keperluan saksi bertujuan untuk mengurangi potensi terjadi *fraud* terutama dalam usaha mengurangi *money politic* dalam konteks pemilihan elektoral. Penggunaan dana kampanye oleh saksi partai memiliki potensi yang besar untuk disalahgunakan terutama dalam usaha memperoleh suara pemilih.

Partai Buruh merupakan peserta Pemilu 2004, walaupun bukan partai baru dalam kancah politik Indonesia, setelah 3 kali pemilu (2009, 2014, 2019) tidak ikut serta dalam pemilu partai Buruh muncul dengan wajah baru. Namun keikutsertaan partai Buruh pada Pemilu 2024, tidak disertai dengan manajemen partai yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil audit KAP yang menyatakan bahwa partai Buruh melakukan beberapa pelanggaran dalam hal pengelolaan dan pelaporan dana kampanye. Penerimaan dana kampanye yang tidak dimasukkan dalam RKDK serta tidak adanya bukti penerimaan dan pengeluaran menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh partai Buruh. Hal ini menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye partai Buruh tidak terlaksana sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 50. Partai Garuda dan Ummat merupakan partai baru yang ikut serta dalam Pemilu 2024. Kedua partai tersebut juga melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana kampanye. Ketidaklengkapan bukti penerimaan dan pengeluaran menghasilkan muatan informasi yang tidak memadai untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 50.

Akuntabilitas Partai Politik Peserta 2024

Teori legitimasi menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi sangat bergantung pada pandangan masyarakat, yang akan menganggap organisasi tersebut sah jika

operasionalnya sesuai dengan sistem dan nilai yang diyakini oleh masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain, ketika organisasi tersebut dianggap sah oleh "publik yang relevan" (Weber, 1978). Dalam konteks partai politik, teori ini menyatakan bahwa partai yang memiliki legitimasi akan diterima keberadaannya jika dianggap memiliki kinerja yang baik, berperan penting dalam masyarakat, serta mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain yang berperan dalam pembangunan dan kelangsungan institusi tersebut (Regencies et al., 2022). Partai politik harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam rangka membangun legitimasi dengan cara transparan dan jujur dalam mengungkapkan informasi tentang kinerja serta posisi keuangan mereka, sehingga dapat meyakinkan publik dan mempertahankan dukungan masyarakat.

Partai politik diberikan kebebasan untuk meraih pemilih dengan menjalankan kampanye, yang menjadi sarana untuk menyampaikan program-program mereka kepada publik. Untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye berlangsung secara adil dan bertanggung jawab, pengaturan kampanye, termasuk regulasi pendanaan, menjadi sangat penting. Regulasi ini membatasi cara partai politik dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk kegiatan kampanye. Partai politik diwajibkan untuk melaporkan segala informasi terkait dana kampanye yang diterima dan digunakan.

Pelaporan dana kampanye merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap publik, khususnya terkait pengelolaan dana kampanye. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Ini mencakup keterbukaan, transparansi, dan kemampuan untuk memberikan penjelasan atas apa yang dilakukan. Dalam konteks partai politik, akuntabilitas berarti kewajiban untuk menjelaskan kepada publik atau konstituen mengenai penggunaan kekuasaan, sumber daya, serta keputusan yang diambil. Konsep ini juga mencakup mekanisme untuk memastikan bahwa partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, baik melalui pengawasan, evaluasi, atau audit. Akuntabilitas penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan dalam setiap sektor.

Upaya akuntabilitas partai politik peserta Pemilu 2024 dapat dilihat dari audit laporan dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan yang diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Hasil audit menunjukkan bahwa dari 18 partai politik yang berpartisipasi, 14 partai memenuhi ketentuan dan patuh terhadap regulasi dana kampanye. Secara normatif, ini menunjukkan bahwa ke-14 partai tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Namun, empat partai politik (PKB,

Buruh, Garuda, dan Ummat) dinilai tidak patuh terhadap regulasi dana kampanye, yang menunjukkan bahwa mereka belum memenuhi prinsip akuntabilitas yang diharapkan.

Meski sebagian besar partai politik telah mengikuti regulasi yang ada, ini tidak berarti akuntabilitas partai politik berjalan sesuai dengan konsep akuntabilitas yang seharusnya. Tenggat waktu penyerahan laporan dan audit yang terbatas maksimal 30 hari membuat KAP tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan audit secara menyeluruh. Kesepakatan bahwa audit dana kampanye menggunakan prosedur yang disepakati bersama menjadi indikasi ketidakmampuan KAP dalam melakukan audit yang lebih mendalam, apalagi audit yang bersifat kepatuhan atau investigatif.

Selain itu, pembatasan besaran dana kampanye yang berasal dari pihak ketiga yang tidak disertai dengan keterbukaan mengenai daftar nama penyumbang juga menjadi masalah dalam akuntabilitas partai politik. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh penyumbang terhadap kinerja partai politik dalam kekuasaan. Namun, tanpa adanya transparansi mengenai siapa saja yang memberikan sumbangan, pembatasan tersebut menjadi tidak efektif. Keterbukaan informasi sangat penting untuk membantu pemilih mengetahui siapa yang berada di balik pendanaan partai politik, yang dapat memengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Keterbukaan ini juga penting untuk mencegah dominasi oligarki yang berusaha mengendalikan demokrasi melalui pengaruh mereka terhadap partai politik.

Berdasarkan laporan LPPDK, sebagian besar dana kampanye partai politik digunakan untuk jasa, yang mencakup pekerjaan atau pelayanan dari pihak luar yang manfaatnya dirasakan oleh partai politik, dan yang dapat dikonversikan menjadi nilai uang. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik sangat bergantung pada bantuan pihak luar, yang dapat mengurangi integritas partai tersebut. Ketergantungan ini mengubah partai politik dari alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menjadi alat bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan tersebut.

Teori legitimasi menunjukkan bahwa untuk memperoleh legitimasi dari rakyat, sebuah partai politik harus dapat mempertahankan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye yang terbuka adalah nilai yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, terutama terkait dengan keadilan dalam sistem politik. Namun, kurangnya transparansi dalam laporan dana kampanye partai politik menunjukkan bahwa akuntabilitas partai politik masih dipertanyakan, khususnya dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat. Hal ini menyebabkan pemilu hanya dipandang sebagai ajang perebutan kekuasaan antar partai politik, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Dalam demokrasi, kekuasaan politik adalah kekuasaan yang paling berpengaruh, yang memperoleh legitimasi melalui pemilu. Pemilu yang diadakan secara berkala memberikan mandat kepada partai politik untuk memegang kekuasaan politik yang diberikan rakyat. Dalam upaya untuk memperoleh kekuasaan tersebut, partai-partai politik berusaha meraih suara dengan memanfaatkan dana kampanye dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, pemilu merupakan momen penting bagi rakyat untuk memberikan legitimasi kepada penguasa yang dipilih melalui partai politik.

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN (JIKA ADA)

Sebagian besar dana kampanye untuk partai politik yang mengikuti Pemilu 2024 diperoleh melalui penerimaan dalam bentuk jasa, dan pengeluaran utama mereka juga digunakan untuk membayar jasa terkait kampanye. Berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) partai politik, ditemukan adanya kekurangan dalam akuntabilitas dana kampanye serta ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Laporan dana kampanye seringkali hanya menjadi formalitas semata. Kurangnya transparansi dalam laporan dana kampanye menyebabkan akuntabilitas partai politik diragukan, terutama dalam usaha mereka untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan transparansi dalam laporan dana kampanye serta memperbaiki regulasi terkait pengelolaan dana kampanye agar lebih banyak partai politik yang mematuhi aturan tersebut. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta peningkatan peran Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam proses audit sangat penting untuk mencegah pelanggaran. Partai politik juga perlu diberikan sosialisasi dan pendidikan tentang prinsip akuntabilitas, sementara masyarakat harus lebih aktif terlibat dalam pengawasan. Penggunaan teknologi untuk mempermudah akses informasi dana kampanye juga dapat membantu. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat akuntabilitas partai politik, meningkatkan transparansi, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Az-zahra, A. R., & Priono, H. (2024). Analisis Hasil Audit Kepatuhan Dana Kampanye Partai Politik Sebagai Tingkat Transparansi Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8). <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2151>

- Bastian, I. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Erlangga.
- Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. E. (2014). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.
- Chandranegara, I. S., Nanda, D., & Umara, S. (2020). OPTIMALISASI PEMBATAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SEBAGAI PENCEGAHAN INVESTASI POLITIK YANG KORUPTIF *. *MIMBAR HUKUM*, 32(1), 30–54.
- Hermanto, R. (2020). PROBLEMATIKA PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). www.journal.kpu.go.id
- Hezkia, *, Pratama, J., Pratama, H. J., Veteran, U. ", & Timur, J. (2024). AUDIT DANA KAMPANYE: PERAN PENTING AUDITOR. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(8), 144–148. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2188>
- Indonesia Corruption Watch. (2024, November 26). *Dana Kampanye Pilkada 2024: Celah Pendanaan Gelap Terbuka Lebar*. antikorupsi.org. <https://antikorupsi.org/id/dana-kampanye-pilkada-2024-celah-pendanaan-gelap-terbuka-lebar>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. In *kpu.go.id*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Mair, P. (2013). *Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy*. Verso Books.
- Mendonca, R. F., Filgueiras, F., & Almedia, V. (2023). *algorithmic institutionalism : the changing rules of social + political life*. Oxford University Press.
- Poespoprodjo, W. (1987). *Interpretasi*. Remadja Karya.
- Putri, R. A. (2024). Penerapan Audit Kepatuhan Terhadap Transparansi Dana Kampanye Partai X Kota Y Dalam Pemilihan Umum. 2(8), 35–40. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2150>
- Regencies, J., Nengah Punia, I., Zuryani, N., & Ali Azhar, M. (2022). *Accountability Network of Civil Society Organizations in Bali (A Case Study of the Csos in the*.
- BBC News Indonesia. (2023, December 19). Transaksi “mencurigakan” ratusan miliar Rupiah terkait dana kampanye - “Aturan pemilu dirancang agar tidak ada akuntabilitas.” *BBC News Indonesia*.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.